

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA
KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh :

Ahla Nurus Shoba

NIM 14220043



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA
KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh :

Ahla Nurus Shoba

NIM 14220043



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PADA PELAKU USAHA KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2018

Penulis,



Ahla Nurus Shoba

NIM 14220043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahla Nurus Shoba NIM:
14220043 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PADA PELAKU USAHA KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, M. H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahla Nurus Shoba, NIM 14220043, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, M. H.
NIP. 197212122006041004


(_____)
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.
NIP . 197805242009122003


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M. H.
NIP. 196104152000031001


(_____)
Penguji Utama

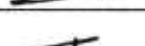
Malang, 18 Juli 2018



Dr. H. Syarifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahla Nurus Shoba
NIM/Jurusan : 14220043/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M. H.
Judul Skripsi : **Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Maret 2018	Proposal	
2	Kamis, 15 Maret 2018	BAB I-III	
3	Jumat, 23 Maret 2018	Revisi BAB I-III	
4	Senin, 26 Maret 2018	Revisi BAB I-III	
5	Kamis, 5 April 2018	BAB I-III Fix	
6	Selasa, 10 April 2018	BAB IV	
7	Senin, 16 April 2018	Revisi BAB IV	
8	Jumat, 27 April 2018	Revisi BAB IV	
9	Senin, 28 Mei 2018	BAB I-V Fix	
10	Rabu, 30 Mei 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 31 Mei 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Artinya: " Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung ."

(HR. Bukhari No. 4563)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA KOSMETIK DI KABUPATEN GRESIK”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S. H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau karena beliau adalah yang membimbing dan membantu penulis disaat menghadapi masalah terkait dengan perkuliahan selama ini.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M. H., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2018

Penulis



Ahla Nurush Shoba
NIM. 14220043

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Bukti Konsultasi.....	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Daftar Isi	xii
Abstrak.....	xv
Abstract.....	xvi
ملخص.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
------------------------------	----

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah Sertifikasi Halal Di Indonesia.....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal	18
3. Pengajuan Sertifikasi Halal Di Indonesia.....	22
4. Regulasi Izin Produksi Kosmetika.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	38
3. Lokasi Penelitian.....	39
4. Metode Penentuan Subjek.....	39
5. Jenis Dan Sumber Data.....	40
6. Metode Pengumpulan Data.....	41
7. Metode Pengolahan Data.....	42
8. Uji Kesahihan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik.....	47
2. Gambaran Umum Klinik Kecantikan Gloskin Aesthetic Clinic.....	49
3. Gambaran Umum Klinik Kecantikan DNI Skin Centre.....	50
4. Gambaran Umum Klinik Kecantikan Erde Holistic Care Clinic.....	51

B. Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam

UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada

Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik

1. Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik.....	52
2. Persoalan-Persoalan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Kosmetik Dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Ahla Nurus Shoba, NIM 14220043, 2014. *Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

Kata Kunci: Kewajiban Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Kosmetik, UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwasannya produk yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Adapun salah satu produk tersebut adalah kosmetik. Disahkannya UU tersebut tentu berdampak pada Pelaku Usaha Kosmetik untuk segera mendaftarkan diri bagi yang belum mendapatkan sertifikasi halal, sebelum UU tersebut efektif pada tahun 2019.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik, 2. Persoalan-Persoalan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengimplementasian kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik kurang dilaksanakan dengan baik sebab 60% belum mendapatkan sertifikasi Halal dan 40% telah bersertifikat halal. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

ABSTRACT

Ahla Nurus Shoba, NIM 14220043, 2018. ***Implementation of Halal Certification Obligations in Law no. 33 Year 2014 About Halal Product Guarantee On Cosmetic Business In Gresik Regency.*** Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

Keywords: Halal Certification, Cosmetic Business Actor, Halal Product Guarantee.

The obligation of halal certification in Law number 33 Year 2014 a About Guarantee of Halal product explains the products which are circulated and traded must be halal. One of these products is cosmetic. The legalication of the law affects Cosmetic Business Actors to immediately for those who do not have halal certificate since the law is effective in 2019.

The problems discussed which are in this research: 1. The implementation of Cosmetic Business Actors to the obligation of Halal Certification, 2.The problems which are faced by Business Actors in Fulfilling the obligation of Halal Certification. This research belongs to empirical juridical research. The approach which is used is the sociological juridical approach.

Based on the results of research, it can be argued that the implementation of the obligation halal certification in Law number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee on cosmetic business in Gresik Regency less implemented well because 60% do not get halal certificate and just 20% was get halal certificate. The problem occurs due to lack of socialization related to Law no. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. By the research the government should be more intense for doing socialization related Law number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee.

ملخص

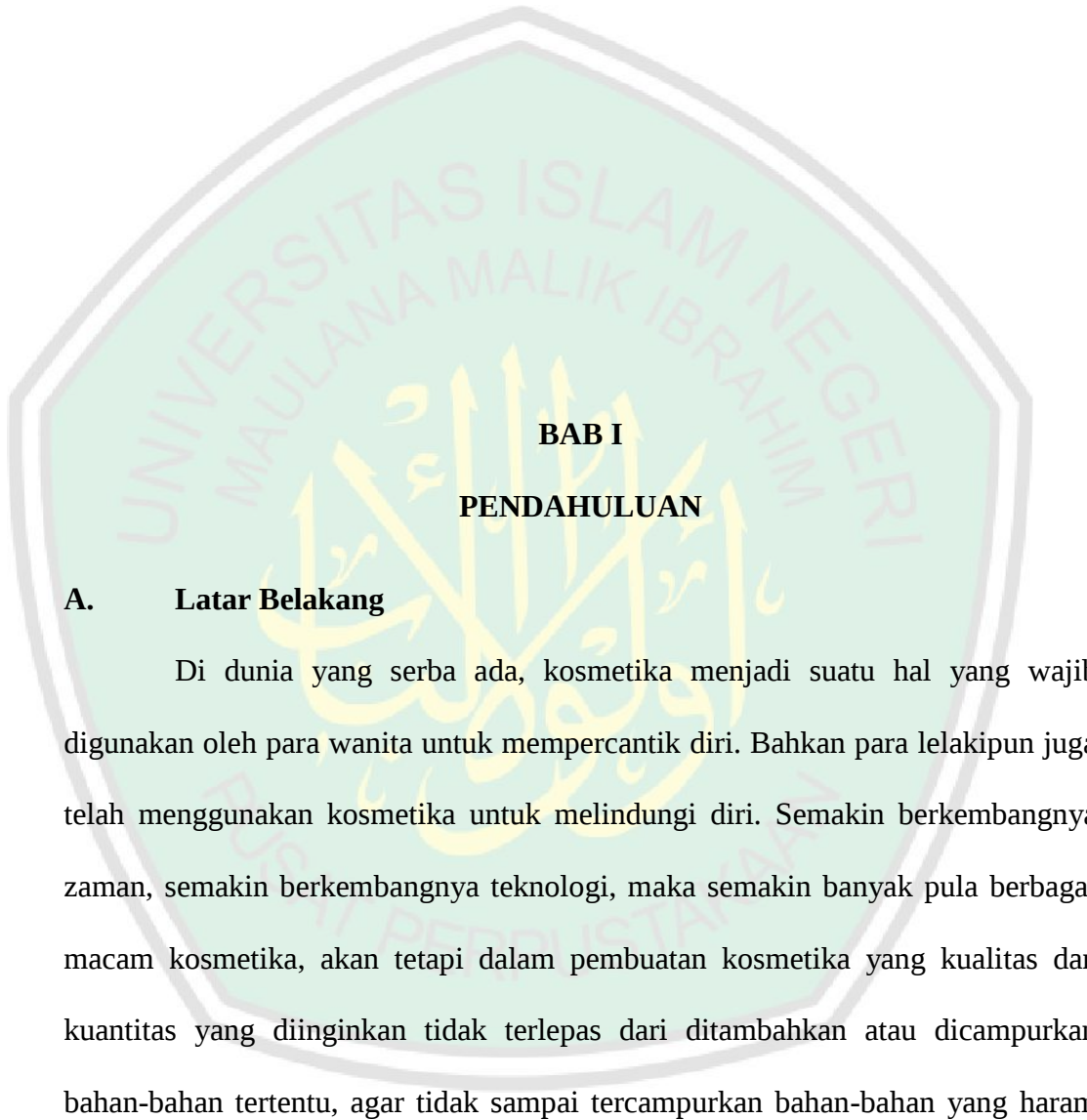
احل نور الصباح. ١٤٢٢٠٠٤٣. ٢٠١٨. تنفيذ التزامات شهادة الحلال في القانون رقم. ٣٣ سنة ٢٠١٤ حول ضمان المنتجات الحلال على أعمال التجميل في جريس ريجنسي. البحث العلمي. قسم قانون الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرف الدكتور خير الهداية الماجستير

الكلمة الأساسية: شهادة الحلال ، الأعمال التجميل الممثل ، ضمان المنتج الحلال

التزام شهادة الحلال في القانون رقم. ٣٣ سنة ٢٠١٤ حول الضمانات تشرح المنتجات الحلال أن المنتجات المتداولة والمتداولة هي منتجات حلال معتمدة. واحد من هذه المنتجات هو مستحضرات التجميل. من المؤكد أن سن القانون سيؤثر على أصحاب الأعمال التجميلية للتسجيل الفوري لأولئك الذين لم يحصلوا على شهادة حلال ، قبل سريان القانون في عام ٢٠١٩

المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي: ١. تنفيذ أعمال مستحضرات التجميل على واجبات شهادة الحلال ، ٢. المشاكل التي تواجهها الشركات الفاعلة في الامتثال لقواعد شهادة الحلال. ينتمي هذا البحث إلى البحوث القانونية التجريبية. النهج المستخدم هو النهج القضائي الاجتماعي

استنادا إلى نتائج البحث ، يمكن القول بأن تنفيذ التزامات شهادة الحلال في القانون رقم. ٣٣ من ٢٠١٤ على ضمان المنتجات الحلال على الأعمال التجارية التجميلية في جريسك ريجنسي نفذ نظام الشهادة الحلال قليل لأن ٦٠% لم تنال الشهادة الحلال وحصل ٤٠% منهم فقط على الشهادة الحلال. المشكلة تحدث بسبب عدم التنشئة الاجتماعية المتعلقة بالقانون رقم. ٣٣ من ٢٠١٤ على ضمان المنتج الحلال يجب أن يكون هذا البحث مع الحكومة أكثر قوة في إجراء التنشئة الاجتماعية ذات الصلة القانون رقم. ٣٣ من ٢٠١٤ على ضمان المنتجات الحلال



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia yang serba ada, kosmetika menjadi suatu hal yang wajib digunakan oleh para wanita untuk mempercantik diri. Bahkan para lelaki pun juga telah menggunakan kosmetika untuk melindungi diri. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak pula berbagai macam kosmetika, akan tetapi dalam pembuatan kosmetika yang kualitas dan kuantitas yang diinginkan tidak terlepas dari ditambahkan atau dicampurkan bahan-bahan tertentu, agar tidak sampai tercampurkan bahan-bahan yang haram maka untuk mengetahui kehalalan suatu produk tersebut tidak dapat menggunakan sesuatu yang manual saja. Maka dari itu, untuk menguji kehalalan suatu produk tersebut harus menggunakan teknologi tertentu.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dalam tafsirnya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai ayat diatas, yang hanya mengutip bahwa Allah *subhanahu wata'ala* telah memberikan rezeki kepada manusia untuk dinikmati, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dst, nikmatilah itu, jangan kamu mengharamkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu.

¹ [https://attaqwakemanggis.wordpress.com/2010/04/01/tafsir-surat-al-maidah-ayat-88-%E2%80%9389/diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.56](https://attaqwakemanggis.wordpress.com/2010/04/01/tafsir-surat-al-maidah-ayat-88-%E2%80%9389/diakses%20pada%20tanggal%2012%20Maret%202018%20pukul%2016.56)

Perlu diperhatikan dengan cermat, jangan sampai menggunakan produk kosmetika yang ternyata mengandung najis, sehingga sholat fardhu yang dikerjakan misalnya menjadi tidak sah. Sehingga kehalalan terhadap suatu produk menjadi suatu hal yang mendasar dan mutlak untuk diketahui sebelum memakai atau menggunakan produk kosmetika. Karena itulah perlu bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk mereka sebelum dipasarkan, jika produk tersebut menggunakan bahan halal yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya akan disingkat dengan UU JPH.

Dikecualikan untuk pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dari mengajukan permohonan bersertifikasi halal, namun produk tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Kewajiban pencantuman keterangan tidak halal untuk pelaku usaha yang produknya berasal dari bahan haram telah dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UU JPPH. Namun tidak semua pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal lolos begitu saja, karena bisa mendapatkan sertifikasi halal jika bahan dan proses produk halalnya telah sesuai dengan UU JPH. Sehingga perlu adanya jaminan produk halal.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal.² Dari keterangan pasal halal tersebut agar masyarakat umat islam terhindar dari suatu produk yang tidak halal. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukannya sertifikasi halal. Jaminan Produk Halal ini seharusnya dilakukan berdasarkan asas perlindungan,

² Pasal 1 ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi serta profesionalitas.³

Sudah jelas sekali bahwasanya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan harus memiliki label halal dan bersifat wajib⁴ bagi pelaku usaha kosmetika yang produknya menggunakan bahan halal, dan mencantumkan keterangan tidak halal jika produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Sehingga jaminan penyelenggaraan produk halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika berkembang sangat pesat. Pengolahan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran bahan baku antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja karena yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

³ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁴ Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Berkaitan dengan itu, dalam realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangannya yang memiliki keterkaitan dengan peraturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum. Sebab hingga saat ini Peraturan Pelaksana (PP) UU JPH dari pemerintah belum dikeluarkan, pendapat ini di dukung oleh Direktur Eksklusif Halal Watch, Ikhsan Abdillah angkat yang menyatakan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasikan UU JPH.⁶ Sedangkan dalam PP JPH memiliki 20 pembahasan diantaranya; 1 Peraturan Presiden, 8 Peraturan Pemerintah, dan 11 Peraturan Menteri.⁷

Dalam pasal 65 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan “Peraturan pelaksana Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

UU ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 jika dihitung dua tahun setelahnya harusnya PP sudah terbentuk pada bulan Oktober 2016. Kenyataannya hingga saat ini PP belum diterbitkan. Untuk BPJPH telah diresmikan pada 13 Oktober 2017. Hal tersebut sesuai dengan pasal 64 UU JPH yang menetapkan maksimal terbentuk BPJPH adalah tiga tahun setelah UU JPH diundangkan. Berbeda halnya dengan PP yang tak kunjung dikeluarkan. Melihat isu tersebut pemerintah membuat pernyataan, Kepala BPJPH Sukoso menyebutkan alasan PP belum terbit dikarenakan banyaknya masukan-masukan yang ada sehingga masih proses pembaharuan dalam PP JPH terutama dalam

⁶ <https://kliklegal.com/halal-watch-menilai-pemerintah-kurang-serius-menjalankan-uu-produk-halal/> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15.56

⁷ <https://kliklegal.com/ini-peraturan-pelaksana-uu-jaminan-produk-halal-yang-harus-dibuat-oleh-pemerintah/> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 15.51

masalah obat dan vaksin, dan dapat dipastikan ada tahun 2019 PP JPH sudah berlaku.⁸

Meski, BPJPH sudah terbentuk menurut Ikhsan Abdillah, selaku Direktur Halal Watch Indonesia BPJPH masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena terkendala oleh berbagai hal. Selain berdasar kepada PP yang belum terselesaikan, juga berdasar kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang belum terbentuk satupun dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Selama empat tahun berlalu UU JPH ini masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dan juga belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Bahkan, realitanya sangat jauh dari yang diharapkan.⁹

Melihat isu hukum yang beredar, pemerintah harus bergegas menyelesaikan kekurangan dalam UU JPH. Karena pelaku usaha juga harus bergegas untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebelum UU JPH berlaku di tahun 2019. Pemerintah juga harus kuat dalam melakukan sosialisasi karena menurut Ikhsan Abdillah selaku Direktur Halal Watch Indonesia, pemerintah dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi UU JPH dikarenakan masih sedikit yang tersertifikasi halal.¹⁰ Terkait PP yang belum maksimal, pemerintah dan BPJPH yang dinilai masih kurang siap dan sosialisai yang kurang gencar bisa menjadikan akibat untuk pelaku usaha kosmetika yang belum bergegas mendaftarkan dirinya.

Dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwasanya "Kewajiban bersertifikat halal

⁸ <http://industri.bisnis.com/read/20180219/12/740217/javascript> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.11

⁹ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/14/p2jb6f396-alasan-uu-jph-belum-juga-tuntas> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.39

¹⁰ <https://nasional.sindonews.com/read/1213759/15/sosialisasi-uu-jaminan-produk-halal-dinilai-belum-maksimal-1497480928> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.49

bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”¹¹

Dilihat dari UU tersebut akan maksimal pada bulan Oktober 2019. Kenyataannya sudah 4 tahun berjalan hanya beberapa pelaku usaha kosmetika yang mendapatkan sertifikasi halal. Dan terkait dengan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah implementasi UU JPH sudah diterapkan oleh pelaku usaha kosmetika walau masih kurang terealisasi oleh pemerintah. Kemudian tanggapan pelaku usaha kosmetika tentang disahkannya UU JPH serta tanggapan kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Dan adakah faktor yang menghambat pelaku usaha kosmetika untuk mendaftarkan produknya dalam kewajiban sertifikasi halal.

Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi terkait pendapat dan kesiapan jika memang belum mendapatkan sertifikasi halal dari pelaku usaha kosmetika dalam menanggapi sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Perlu beberapa proses yang panjang untuk mendapatkan suatu sertifikat halal. Dari hal tersebutlah, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi pelaku usaha kosmetika terhadap sertifikasi halal dengan judul penelitian “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetika di Kabupaten Gresik”.

¹¹ Pasal 67 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik?
2. Apakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kosmetik dalam memenuhi peraturan kewajiban sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik.
2. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kosmetik dalam memenuhi peraturan kewajiban sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain adalah untuk mengetahui:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak atau bahan referensi baik para pelaku usaha, pemerintah dan para mahasiswa untuk mengkaji lebih lanjut terkait Hukum yang menyangkut Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, bagi praktisi hukum dalam bidang Jaminan Produk Halal dan dijadikan referensi atau pedoman bagi semua pihak masyarakat baik para pelaku usaha dan konsumen terkait kewajiban sertifikasi halal.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang di jadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian tersebut

- a. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang biasa disebut BPJPH yang berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹²
- b. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.¹³ yang dimaksud dengan kegiatan usaha di wilayah indonesia adalah berkaitan dengan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang wajib bersertifikasi Halal.¹⁴ Sehingga yang dimaksud pelaku usaha dari UU JPH adalah pelaku usaha yang memproduksi yang disebut

¹² Pasal 1 ayat 10 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹³ Pasal 1 ayat 12 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴ Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dengan produsen, sebab produk bisa masuk, beredar dan diperdagangkan karena adanya seorang produsen yang telah mendapatkan izin untuk mengedarkan produknya. Jadi pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib mendaftarkan sertifikasi halal baik itu yang perorangan atau badan usaha.

- c. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan ada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu:

Bab I memuat pendahuluan yang di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Permenkes No. 1175/MENKES/ER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Bab II merupakan kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori yang dijadikan sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian, pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa konsep dan teori antara lain: sejarah sertifikasi halal di Indonesia, tinjauan umum tentang sertifikasi halal, pengajuan sertifikasi halal di Indonesia dan pengaturan usaha kosmetika di Indonesia.

Bab III dalam penelitian empiris memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, metode pengambilan subjek, data dan metode pengumpulannya serta teknik analisi data yang digunakan.

Bab IV memuat pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya dibahas, *pertama* deskripsi lokasi penelitian. *Kedua* **IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA KOSMETIKA DI KABUPATEN GRESIK**, yang didalamnya di bahas: 1) Implementasi pelaku usaha kosmetika terhadap kewajiban sertifikasi halal, 2) persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kosmetika dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal presektif pelaku usaha kosmetika di Kabupaten Gresik.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup yang didalamnya berupa simpulan dan saran.

Pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Robi'ah Zulfa mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan judul skripsi “*Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Perspektif Maqashid Syariah)*”. Temuan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pengurus koperasi susu SAE Pujon sepakat bahwa dengan diwajibkannya sertifikasi halal bagi semua produk yang dijual dan beredar di wilayah Indonesia. Akan tetapi menurut pengurus produk susu SAE Pujon ini tidak perlu memiliki sertifikasi halal karena bahan baku dari

produk tersebut sudah jelas halal, sebagai warga Indonesia yang baik maka harus menaati aturan yang sudah ditetapkan, maka produk susu SAE akan mendapatkan sertifikat halal. Kedua dalam respektif *Maqashid Syariah* produk susu SAE ini masih belum bisa menjaga jiwa, karena belum adanya sertifikat halal untuk meyakinkan bahwa yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak membahayakan bagi jiwa konsumen.¹⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Adi Harjito mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 dengan judul skripsi “*Respon Organisasi Keagamaan Islam Di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Temuan yang diperoleh dari skripsi ini yaitu respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian LPH berbeda-beda. MUI meresponya dengan respon konatif atau tindakan. Nahdhatul Ulama meresponya dengan afektif atau sikap. Muhammadiyah merespon dengan respon kognitif atau respon persepsi. Namun semuanya menyambut baik tentang dibolehkannya ormas untuk mendirikan lembaga pemeriksaan halal. Dan mereka menyatakan siap untuk terlibat sistem jaminan halal khususnya di Kota Malang. Kedua berdasarkan syarat pendirian lembaga pemeriksaan halal pada pasal 13 MUI menyatakan cukup berat tentang pengadaan laboratorium namun laboratorium memang dibutuhkan pendapat ini dibenarkan oleh NU, sedangkan Muhammadiyah menyatakan untuk mendirikan

¹⁶ Robi'ah Zulfa “*Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah)*” Fakultas Syariah UIN Malang, h. xiii

LPH tidak gampang terutama terkait akreditasi dari BPJPH namun memang harus seperti itu.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ati' Khoiriyah Nurhidayari mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2011 dengan judul skripsi "*Sertifikasi Halal Menurut UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)*". Temuan yang diperoleh dari skripsi ini yaitu sertifikasi halal yang terdapat pada UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan yang tidak jelas. Tujuan adanya sertifikasi ini adalah untuk memberi kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga mententramkan hati konsumen. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan membuat minimnya perusahaan untuk mendaftarkan guna memperoleh sertifikat halal.¹⁸

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Robi'ah Zulfa (2016) UIN Malang	Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Perspektif Maqashid Syariah)	a. Sertifikasi halal b. Menggunakan pisau analisis UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH	a. Terletak pada subjek b. Tidak menggunakan maqasid syariahnya
Adi Harjito (2017) UIN	Respon Organisasi Keagamaan Islam Di	a. Menggunakan pisau analisis	a. Terletak pada subjek dan

¹⁷ Adi Harjito "*Respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal*" Fakultas Syariah UIN Malang, h. 75

¹⁸ Ati' Khoiriyah Nurhidayari "*Sertifikasi Halal Menurut UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)*" Fakultas Syariah dan Hukum, h.xiii

Malang	Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH	Objek
Ati' Khoiriyah Nurhidayati (2012) UIN SUKA	Sertifikasi Halal Menurut UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)	a. Sertifikasi Halal	a. Subjek dan Objek yang diteliti b. Pisau Analisis menggunakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kurangnya dari ketiga penelitian tersebut adalah masih fokus terhadap bidangnya masing-masing. Dalam bidang kosmetika masih belum disinggung oleh peneliti tersebut. Sehingga dari kurangnya penelitian peneliti terpapar, peneliti tertarik untuk membahas kesiapan sertifikasi halal pelaku usaha di bidang kosmetika.

B. Kerangka Teori

1. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia

Sekilas mengenai sejarah jaminan produk halal di Indonesia hingga akhirnya disahkannya UU Jaminan Produk Halal. Kala itu tahun 1988, Buletin Canopy edisi Januari tahun itu yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang memuat tulisan berupa laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Dari tulisan tersebut telah menimbulkan kepanikan masyarakat terutama kalangan konsumen muslim

dan kalangan produsen produk pangan. Sejumlah produsen mengalami penurunan omset secara drastis. Seperti PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan Kecab ABC turun hingga 20 persen, dan Es Krim Campina sempat turun 40 persen.¹⁹

Sehingga dari sebuah kasus tersebut pada 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Ke./ 18/MUI/I/1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan di Indonesia dimulai tahun 1994. Kegiatan ini masih menemui kendala karena pihak pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kesehatan dan kementerian agama sebagai pihak yang merasa berwenang dalam hal sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh tiga lembaga yaitu, MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996.²⁰ Setelah penandatanganan SKB tersebut Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996 yang disahkan tanggal 30 Agustus 1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.

¹⁹ <http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 21.55

²⁰ Anton Aprianto dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003) h. 24

82/MENKES/SK/I/1996, yang merupakan peraturan pertama yang mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal MUI.²¹

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) yang dimana dalam UU tersebut terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pencantuman label halal. Lebih lanjut secara detail, labelisasi halal juga diatur dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada pasal 10 dan 11, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sedangkan dari sisi konsumen, lahir UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal. Berbagai peraturan yang telah ada tersebut memang sudah menyinggung mengenai jaminan produk halal namun dinilai masih bersifat umum.²²

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang konsisten, tumpang tindih dan tidak sistematis. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal bukan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha, akan tetapi sukarela. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat Halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi sertifikasi halal, sedangkan labelisasi

²¹ <http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 21.55

²² Anton Aprianto dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, h. 26

halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal.²³

Maka dari itu pada tahun 2006, DPR RI melalui usul inisiatif mengusul RUU tentang jaminan produk halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan akhirnya disahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.²⁴ UU tersebut merupakan payung hukum yang diharapkan dapat menjadi pegangan untuk melindungi masyarakat terhadap ketersediaan produk halal.

2. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang.²⁵ Sertifikasi halal adalah bukti sah yang tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁶ Dalam UU JPH juga sudah menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan suatu produk yang

²³ KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 28 No. 2 Mei 2014, h. 231

²⁴ Anton Aprianto dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, h. 26

²⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) h. 140

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 52

dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.²⁷

Konsep “HALAL” sendiri yang selama ini bersifat normatif telah mengalami transformasi dan merambah dalam wilayah ekonomi dan bisnis secara praktis. Transformasi ini di tengah oleh maraknya penggunaan istilah halal dalam konteks sosial, ekonomi dan bisnis. Sebagai ukuran kehalalan suatu produk, LPPOM MUI telah menetapkan identifikasi dengan aspeknya yang lebih luas bahwa halal-haramnya²⁸ suatu produk dari aspek realitas barangnya, meliputi: tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat penggolongan dan transportasi harus menjamin tidak adanya atau tercampur dengan unsur haram dan najis.²⁹

Pada prinsipnya semua bahan kosmetika dan obat-obatan adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang di haramkan Allah ialah Bangsa, darah, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sedangkan minuman yang memabukkan adalah semua bentuk khamar (minuman yang memabukkan). Apabila berupa hewan, maka kehalalannya dapat dilihat dari benar-tidaknya proses penyembelihan. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang liar dan yang disembelih untuk berhala.³⁰

Sesuatu hal yang tercampur unsur yang haram dan najis maka dinyatakan haram. Sesuatu yang berkaitan dengan penyembelihan telah menurut syariat dan

²⁷ Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 295

²⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 139

²⁹ Muhammad Ibnu Elmi, *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 43

³⁰ Adi Harjito, Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Malang: UIN Malang, 2017) h. 29-31

hewan yang dihalalkan oleh Allah maka tetap halal asalkan tidak tercampur alat atau bahan-bahan yang haram.. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori halal setelah diolah secara baik sesuai ketentuan, produknya dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Setelah mendapatkan sertifikasi halal maka perusahaan wajib bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan suatu produk yang diproduksinya, dan sertifikat tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat halal mempunyai masa berlaku yang selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selamam berlakunya sertifikat.³¹

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³²

Sedangkan dasar hukum diberlakukanya sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

³¹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 140

³² http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_labelisasi_halal diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 08.54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan padamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (Q.S Al-Baqarah ayat 172)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: “terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagainnya haram dan (sebagainnya) halal.” Katakanlah: “Aakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (Q.S Yunus ayat 59)

Dari paparan ayat diatas merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang/jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang/jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi halal dan memberikan kepastian hukum atas produk-produk pangan, obat-obat dan kosmetika yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi produk tersebut yang berlabel halal.³³

Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek hala suatu produk diantaranya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 143

2. *Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*
3. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan*
4. *Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Ikan Pangan*
5. *Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.³⁴

3. Pengajuan Sertifikasi Halal di Indonesia

Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan LPPOM MUI terkait pemberian sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut:³⁵

a. Kesiapan Jaminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal sebagai berikut:

- 1) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*Halal Assurance System*);

³⁴ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Pelindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 143

³⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Pelindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 139

- 2) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan;
- 3) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*halal manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam pelaksanaan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
- 4) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*standar operatif prosedur*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
- 5) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik;
- 6) Produsen melakukan pemeriksaan intern (*audit intern*) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;
- 7) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang audit halal intern yang beragama islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

b. Proses Sertifikasi Halal

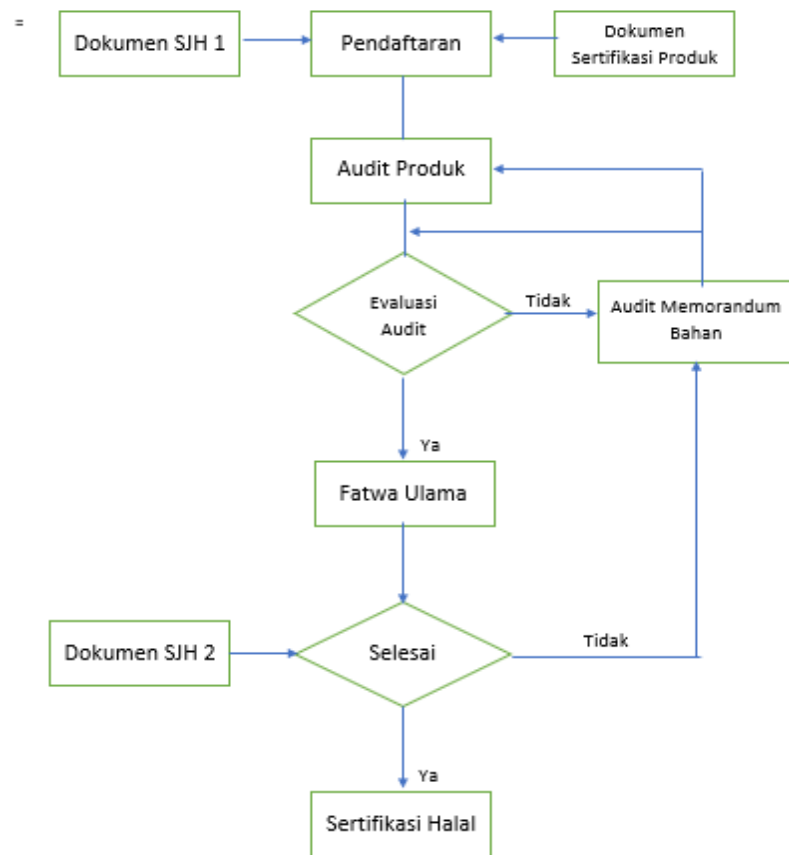
- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
1. *spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagian alur proses;*
 2. *sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (Produk Impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.*
 3. *Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.*
- b) Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kelokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Apapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan), yaitu:
1. *Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke pemeriksaan yang akan diperiksa, yang membuat jadwal audit ke pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.*
 2. *LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi; (a) nama ketua tim dan anggota tim; (b) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan*

3. *Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.*
4. *Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: (a) manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk; (b) observasi lapangan; (c) pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alcohol dan dianggap perlu*
 - c) Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya;
 - d) Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
 - e) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI
 - f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat auditor halal intern sebagai bagian dari jaminan produk halal.

c. Ketentuan Lain

- 1) Produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ketempat produksi (negara asal);
- 2) Prosedur pemusnahan bahan, jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidakhalalannya maka perusahaan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli;
- 3) Pembuatan matriks bahan, setiap perusahaan yang di audit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa;

Sistem sertifikasi halal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal, sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Untuk mendapatkan sertifikasi halal diperlukan proses sebagai berikut:



Bagan 2.1 Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI³⁶

Dari skema tersebut, tahapan mendapat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut:³⁷

- a. untuk perusahaan yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI, dokumen sistem jaminan halal yang dibutuhkan adalah:
 - Dokumen SJH 1 berupa surat pernyataan diatas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual SJH standard paling lambat 6 bulan setelah terbitnya sertifikasi halal

³⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Pelindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 148

³⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Pelindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 150

- Dokumen SJH 2 berupa manual sistem jaminan halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal
- b. Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal MUI namun audit implementasi sistem jaminan halal belum dilakukan, maka dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - Dokumen SJH 1 berupa manual sistem jaminan produk halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal
 - Dokumen SJH 2 berupa manual sistem jaminan halal standard yang terdiri dari: (1) Informasi Dasar Perusahaan, (2) Kendali Dokumen, (3) tujuan penerapan, (4) Ruang Lingkup Penerapan, (5) Kebijakan Halal, (6) Panduan Halal, (7) Struktur Manajemen Halal, (8) Standar Operating Procedures, (9) Acuan Teknis, (10) Sistem Administrasi, (11) Sistem Dokumentasi, (12) Sosialisasi, (13) Pelatihan, (14) Komunikasi Internal, (15) Audit Internal, (16) Tindakan Perbaikan, (17) Kaji Ulang Manajemen
- c. Untuk perusahaan yang telah mendapatkan status sistem jaminan halal minimum B (cukup) dan akan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halalnya, maka dokumen dibutuhkan adalah:

- Dokumen SJH 1 yang berupa laporan berkala terkini dan revisi manual sistem jaminan halal (jika ada) atau *copy* status minimal B atau sertifikat jaminan halal
- Dokumen SJH 2 tidak diperlukan

Bagan diatas merupakan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI yang dimana masih berlaku saat ini sampai dengan terbentuknya BPJPH.³⁸ Sesuai dengan undang-undang Jaminan Produk Halal penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah BPJPH yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UU JPH diundangkan.³⁹ BPJPH telah terbentuk pada tanggal 13 Oktober 2017, namun BPJPH masih belum bisa melakukan tugasnya karena beberapa hal yang masih terkendala salah satunya PP UU JPH yang masih belum terbentuk, sehingga untuk saat ini proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI

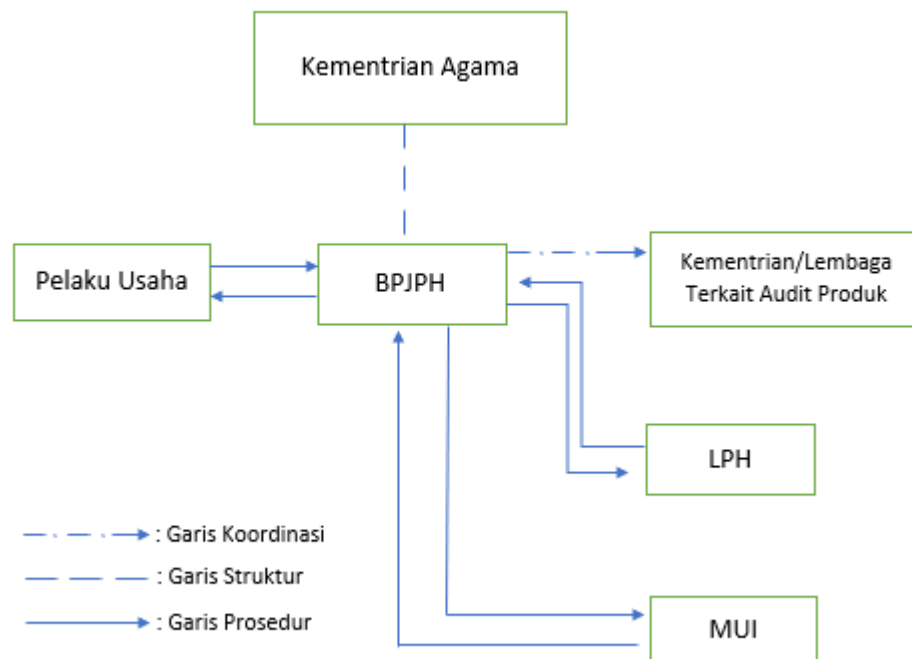
Setelah undang-undang Jaminan Produk Halal disahkan, maka sistem atau alur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia akan mengalami perubahan. Sertifikat halal untuk setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini sifatnya wajib⁴⁰ tidak lagi sukarela, yang awalnya sertifikasi halal hanya berupa sebuah fatwa yang bersifat mengikat menjadi sebuah peraturan yang bersifat memaksa. Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

³⁸ Pasal 59 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁹ Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁰ Pasal 4 UU JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Bagan 2.2: Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal BPJPH⁴¹



Berdasarkan gambar di atas ini, pengajuan permohonan sertifikasi halal sudah dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 29, yakni:

- (1) Permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH
- (2) Permohonan Sertifikasi Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha
 - b. Nama dan Jenis Produk
 - c. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan produk

⁴¹ Adi Harjito, Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, h. 37

- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Setelah melakukan hal yang telah dijelaskan dalam pasal 29, kemudian pada pasal berikutnya pasal 30 UU JPH menjelaskan terkait penetapan lembaga pemeriksa halal, yang dimana BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang hasilnya dilaporkan kembali kepada BPJPH. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima harikerja sejak penerimaan dokumen yang telah dinyatakan lengkap.⁴² Pemeriksaan dan/pengujia kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal, dimana Auditor Halal memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Kemudian Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian LPH, BPJPH meminta MUI untuk menindak lanjuti kehalalan atas produk yang sudah diperiksa oleh LPH, MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang data yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima. Sesuai hasil sidang fatwa, MUI kemudian menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk dan setelah itu BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk apabila dinyatakan halal oleh MUI dalam kurun waktu tujuh hari sejak keputusan diterima.⁴³

Sertifikat halal tersebut berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberi label halal pada kemasan dan beberapa bagian atau wadah produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, diambil, dan

⁴² Nidya Waras Sayekti, *Jaminan Produk Halal dalam Prespektif Kelembagaan*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 Desember 2014

⁴³ Pada Bab V Pasal 31 sampai Pasal 35 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

sirsak. Pelaku usaha yang memberikan label halal pada kemasan namun tidak sesuai dengan ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, atau pencabutan sertifikat halal. Semua biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Dalam hal pelaku yang merupakan usaha mikro kecil, biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.

Terkait dengan mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁴⁴ dan mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.⁴⁵ Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk (labelisasi halal) yang telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kabsudit Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, dalam hal ini tengah dalam proses penyusunan perangkat peraturan pelaksanaan UU JPH yang telah mengalami kemoloran. Harusnya peraturan pelaksanaan UU JPH harus dapat diselesaikan dua tahun setelah UU JPH ditetapkan yang harusnya selesai pada Oktober 2016, hal tersebut

⁴⁴ Amirsyah Tambunan, *Hak Konsumen dalam Prespektif UU No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum No. 101 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 16

⁴⁵ Anton Apriyantono, *LPPOM MUI Harud Diperkuat*. Jurnal Halal No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 48

dijelaskan dalam pasal 65 UU JPH. Adapun perturann pelaksana yang dimaksud adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014
- 2) Peraturan Pemerintah tentang Tarif Sertifikasi Halal
- 3) Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH
- 4) Peraturan Menteri mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal UU JPH

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan dan ditetapkan, sehingga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produknya, hal ini dijelaskan dalam pasal 4 UU JPH. Dengan wajibnya sertifikasi halal, maka pelaku usaha dalam pasal 23 UU JPH berhak mendapatkan:

- a. Informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai JPH
- b. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif

Dalam pasal 24 UU JPH dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib;

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- c. memiliki penyelia halal
- d. melaporkan komposisi Bahan kepada BPJPH

4. Regulasi Izin Produksi Kosmetika

Kosmetik dikenal manusia berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik termasuk dalam bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut dengan kosmetik medic.

Sejak zaman dahulu, ilmu kedokteran telah turut berperan dalam dunia kosmetik dan kosmetologi. Data dari hasil penelitian antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep armatic, yang dapat dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang disebut pada zaman sekarang. Penemuan tersebut menunjukkan telah berkembangnya keahlian khusus dibidang kosmetik pada masa lalu.

Istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kelompok profesi yang berbeda, sehingga pengertian kosmetik sendiri menjadi begitu luas dan tidak jelas. Istilah kosmetologi sudah digunakan sejak tahun 1940 di Inggris, Prancis, dan Jerman, istilah itu sudah tidak sama artinya bagi profesi yang menggunakannya. Kosmetologi menurut Jellinek diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum kimia, fisika, biologi maupun mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan (aplikasi) kosmetik. Selanjutnya kosmetologi menurut Mitsui menyebutkan kosmetologi sebagai ilmu kosmetik (cosmetic science) yang baru, yang lebih dalam, dan menyeluruh.⁴⁶

⁴⁶ https://maknawi.net/pengertian-kosmetik-sejarah-dan-penggolongannya/#B_Sejarah_Kosmetik diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 11.27

Kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁴⁷ Yang dimaksud dengan “tubuh pada kondisi yang baik” adalah sediaan tersebut seyogyanya tidak mempengaruhi struktur dan faal tubuh. Namun bila bahan kosmetik tersebut. Namun bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan kimia meskipun berasal dari alam dan organ tubuh yang ditemplei adalah kulit, maka dalam hal tertentu kosmetik itu mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan faal kulit tersebut. Tidak ada bahan kimia yang bersifat indeferens (tidak menimbulkan efek apa-apa) jika dikenakan pada kulit. Karena itu pada tahun 1955 Lubowe menciptakan istilah “cosmedics” yang merupakan gabungan dari kosmetik dan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi faal kulit secara positif, namun bukan obat. Sedangkan pada tahun 1982 Faust mengemukakan istilah “Medicated Cosmetics”.⁴⁸

Untuk memperbaiki dan memperthankan kesehatan kulit diperlukan kosmetik tertentu bukan hanya obat. Selama kosmetik tidak mengandung bahan bahaya secara farmakologis aktif mempengaruhi kulit, penggunaan kosmetik jenis ini menguntungkan dan bermanfaat untuk kulit itu sendiri. Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri, dan

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Pemenkes No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁴⁸ https://maknawi.net/pengertian-kosmetik-sejarah-dan-penggolongannya/#B_Sejarah_Kosmetik diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 11.27

perasaan tenang, melindungi kulit dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.⁴⁹

Kosmetik medic untuk zaman sekarang disebut sebagai klinik kecantikan. Dan klinik kecantikan hanya menjual produk mereka sendiri. Klinik kecantikan juga disebut sebagai pelaku usaha sebab mereka mencantumkan nama produk mereka sendiri. Namun ada beberapa yang harus diketahui tentang izin produksi kosmetik. Sebelum kosmetik dapat dipasarkan pelaku usaha kosmetik harus mendapatkan izin produksi agar dapat melakukan pembuatan kosmetik.⁵⁰ Pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetik⁵¹ yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan undang-undang.⁵² Industri kosmetik yang akan membuat kosmetik wajib menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik yang kemudiakan selalu disingkat CPKB, yang dimaksud CPKB adalah dimana seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan penggunaannya.⁵³ Mengenai izin produksi kosmetik, di beberapa klinik kecantikan telah mendapatkan izin produksi produk kecantikan beserta CPKB. Hal ini menunjukkan bahwasanya produk yang didagangkan oleh klinik kecantikan tersebut telah diakui oleh hukum.

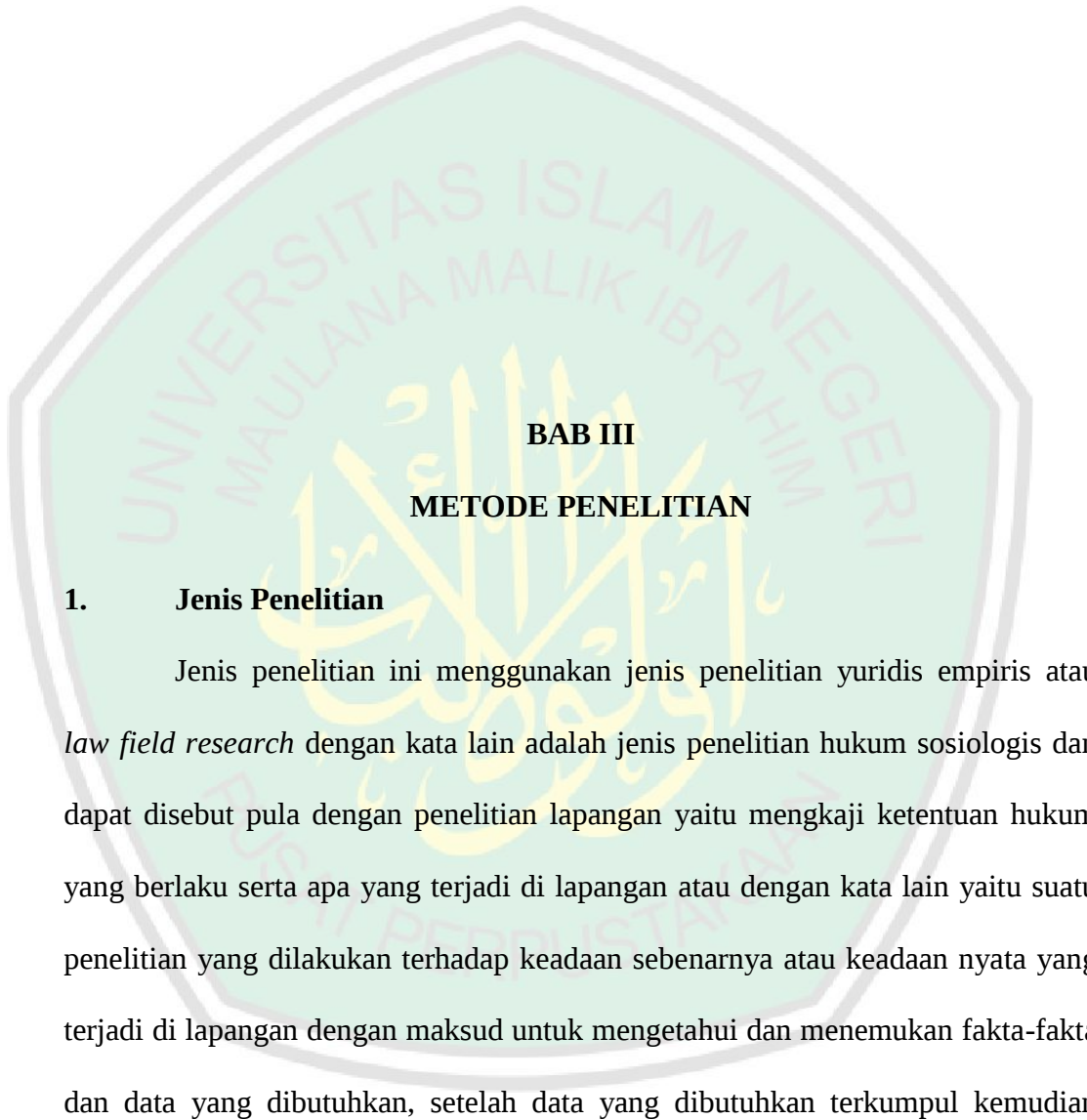
⁴⁹ <http://nurkosmetikunpacti.blogspot.co.id/2011/02/kosmetik-dan-penggolongannya.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 13.13

⁵⁰ Pasal 1 ayat 2 Pemenkes No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁵¹ Pasal 3 Pemenkes No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁵² Pasal 1 ayat 3 Pemenkes No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁵³ Pasal 1 ayat 4 Pemenkes No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *law field research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan.⁵⁴ Mengenai objeknya

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 16

adalah implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetika di Kabupaten Gresik.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetika di Kabupaten Gresik.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memberikan justifikasi hukum apakah sesuatu peristiwa itu benar atau salah. Penelitian yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan tidak memberikan justifikasi hukum, sehingga hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.⁵⁶

Pemaparan fakta-fakta secara sistematis tersebut dilakukan dengan wawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah ini dilakukan di tiga tempat yang pertama Gloskin Aesthetic Clinic yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 51 Gresik, kedua DNI Skin Centre bertempat pada Jl. Kalimantan No. 129, GKB-Gresik, terakhir pada Erde Holistic Care Clinic yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Randuagung 120 Gresik.

4. Metode Penentuan Subjek

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁵⁷ Dalam Penelitian yang menjadi populasi adalah klinik kecantikan di Kabupaten Gresik.

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi objek pengkajian atau menyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil beberapa atau sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara demikian disebut dengan sampling dan objek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel.

Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 3 (tiga) Klinik Kecantikan, yaitu: Manager Gloskin Aesthetic Clinic, Manager DNI Skin Centre, dan Founder Erde Holistic Care Clinic. Alasan Peneliti memilih 3 klinik

⁵⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 145

kecantikan tersebut karena memang menurut peneliti ketiganya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi klinik kecantikan yang ada di Kabupaten Gresik.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti disini adalah *purposive sample*, yakni metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih penulis menurut ciri-ciri dan karakteristik tertentu.⁵⁸ Karakteristik dan ciri-ciri sample yang dipilih oleh peneliti adalah klinik kecantikan yang mengeluarkan produk sendiri dengan memiliki tempat perusahaan dimana produk kosmetik tersebut diproduksi, yang dimana perusahaan tersebut telah bersertifikat CPKB dan BPOM. Kabupaten Gresik memiliki 5 klinik kecantikan yang demikian.⁵⁹

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil empiris yang dilakukan di dalam masyarakat.⁶⁰ Perolehan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni manager-manager dari klinik kecantikan yang berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu implementasi pelaku usaha kosmetika di Kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal, wawancara dilakukan kepada seluruh pihak

⁵⁸ Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 15

⁵⁹ Data diambil dan diolah oleh peneliti sendiri.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 156

yang telah ditentukan yakni (Gloskin Aesthetic Clinic, DNI Skin Centre, Erde Holistic Care Clinic)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah yang telah di dapat dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.⁶¹ Data ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, website dan kepustakaan lainnya yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁶² Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*). Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 156

⁶² Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2006), h. 270

informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan manager dari klinik kecantikan sebagai pihak yang menanggapi terkait kewajiban sertifikasi halal dalam produk kecantikan. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana implementasi mereka terkait dengan kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁶³ Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pengambilan gambar atau foto peneliti dengan para narasumber wawancara, untuk memperkuat hasil penelitian.

7. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *kualitatif*.

Analisis *kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25

sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁶⁴

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) Pengeditan (*editing*)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).

Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetika Di Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2) Pengklasifikasian/pengelompokan (*Classifying*)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang

⁶⁴ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), h. 57

diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari Kabupaten Gresik untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3) Pembuktian (*Verifying*)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4) Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencar dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁶⁵

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan

⁶⁵ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012) h. 48

tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

8. Metode Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Metode triangulasi yaitu memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.⁶⁶ Dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁶⁷ Hal ini dapat dicapai dengan jalan, diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta-fakta yang ada
3. Pemeriksaan melalui diskusi dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak yang berkompeten yaitu dengan narasumber.⁶⁸
4. Uraian rinci, yaitu teknik pengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 104

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 331

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 332-334

pokok-pokok khusus temuan peneliti.⁶⁹ Agar mudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.



⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 337-338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Sejak abad ke-11, Gresik sudah menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai Kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam perjalanan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11.

Kota Gresik terkenal sebagai kota wali hal ini ditandai dengan penggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana

Malik Ibrahim. Selain itu, Kota Gresik juga dikenal dengan kota Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, mislanya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Sebelum Gresik menjadi kabupaten sendiri, Gresik merupakan bagian dari Kota Surabaya (masuk wilayah administrasi Surabaya). Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Santri dan Kota para Wali ini mulai berangsur-angsur memindahkan seluruh kegiatannya dari Surabaya ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38/1974. Kabupaten Gresik yang merupakan subwilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk dalam satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata.

Lokasi Kabupaten Gresik sendiri terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Pusat pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Kecamatan Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara Geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112⁰ - 113⁰ Bujur Timur dan 7⁰ - 8⁰ Lintang Selatan dan

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 m diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 m diatas permukaan air laut. Sebagiaian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.⁷⁰ Pulau Bawean dicakup oleh wilayah Kabupaten Gresik yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan tanah kapir yang relatif tandus. Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik.⁷¹ Untuk berbatasan wilayah Kabupaten Gresik adalah;⁷²

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Kota Surabaya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

2. Gambaran Umum Klinik Kecantikan Gloskin Aesthetic Clinic

Gloskin Aesthetic Clinic didirikan oleh dr. Nanang Masrani pada tahun 2012. Beliau seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia aesthetic. Bersertifikat Diploma American Academy of Aesthetic Medicine, dr. Nanang Masrani memulai karir Aesthetic Medicine sejak tahun 2007. Pria

⁷⁰ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19

⁷¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19

⁷² <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19

kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur ini telah menempuh berbagai pendidikan baik formal maupun informal untuk terus mengasah ilmu pengetahuan dan keterampilanya, beliau sering menghadiri seminar dan lokakarya baik nasional maupun internasional diantaranya, seminar Internasioanal Master Course On Aging Skin di Paris, Anti-Aging World Medicine World Congress di Manaco, Restylane Anatomy Masterclass di Singapore, 20 th World Congress Aesthetic Medicine di Miami, USA. dr. Nanang Masrani merupakan member American Aesthetic dan World Anti Aging Academy Medicine di Korea Selatan. Dirinya kerap menjadi narasumber untuk rubrik kecantikan di koran, majalah, maupun talkshow televisi.

Gloskin sendiri adalah klinik kecantikan yang menggunakan perpaduan bahan alami didukung teknologi mutakhir dan tanpa operasi. Perawatan gloskin meliputi prosedur non-invasif untuk meningkatkan kulit wajah dan tubuh dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kini gloskin telah hadir hingga 12 cabang⁷³ serta produk gloskin by DNM tersebut sudah terdaftar di BPOM dan mengantongi izin edar resmi sehingga telah mendapatkan setifikat CPKB.⁷⁴

3. Gambaran Umum Klinik Kecantikan DNI Skin Centre

DNI Skin Centre berdiri sejak 14 Februari 2011 oleh Dr. dr. I Gusti Nyoman Darmaputra SpKK. Awal mula klinik ini berdiri adalah karena rasa empati dr Darma terhadap wawasan masyarakat tentang kesehatan kulit yang masih sangat rendah sehingga banyak dijumpai efek samping akibat kesalahan

⁷³ <http://www.beautifulgloskin.com/id/about-us/tentang-kami/gloskin-aestic-clinic> diakses pada tanggal 23 Mei 2018

⁷⁴ <https://www.hailee.id/41/cream-pemutih-wajah/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 11.04

pemakaian produk kecantikan sembarangan. Selain itu, karena mahalnya klinik perawatan kulit dengan baik dan benar menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat. Alasan tersebut yang mendorong dr Darma, sebagai dokter spesialis kulit dan dosen yang mengetahui riset-riset terbaru, menciptakan formula produk yang terbaik untuk kulit namun dengan harga yang sangat terjangkau.

Kepercayaan DNI yang diberikan kepada masyarakat membuahkan hasil yang akhirnya DNI banyak membuka cabang di berbagai provinsi Indonesia. Dulunya DNI hanya berada di Bali.⁷⁵ Produk-produk dari DNI telah mengantongi izin BPOM serta sudah mempunyai sertifikat CPKB.⁷⁶

4. Gambaran Umum Klinik Kecantikan Erde Holistic Care Clinic

Erde Holistic Care Clinic menawarkan konsep berbeda dan memberikan perawatan menyeluruh untuk kesehatan fisik, mental dan sosial sahabat Erde dengan layanan kebidanan dan kadungan, estetika, gigi spesialis, khitan, psikologi, apotek serta kangen water dan beauty water. Awal mula berdirinya Erde Clinic hanya berupa klinik umum dan khitan dan semakin berkembang mendirikan layanan estetika. Layanan estetika tersebut berdiri karena didirikan oleh dr. Rino beserta sang istri. Untuk produk dari Erde Clinic telah bersertifikat CPKB dan berBPOM.⁷⁷

B. Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetika Di Kabupaten Gresik

⁷⁵ <http://skincentrebali.com/clinic-story> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 12.05

⁷⁶ <https://dniskincenter.com/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 11.19

⁷⁷ <http://www.erdeclinic.co.id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.00

1. Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik

Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan hukum terkait seperti perlindungan konsumennya belum berkembang seperti negara-negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan oleh lazimnya perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.⁷⁸ Di Indonesia kini telah menagatur terkait hukum perlindungan konsumen yakni terkait dengan UU No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal yang mencantumkan bahwasannya bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan di Masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁷⁹ Sedangkan Proses Produk Halal atau yang disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk mencakup dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁸⁰

Untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut halal, akan diuji dan dibuktikan oleh lembaga tertentu sampai produk tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalannya, untuk membuktikan bahwa produk tersebut halal maka akan dibuktikan dengan sertifikasi halal yang telah diatur dan disahkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terkait dengan disahkannya UU JPH,

⁷⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 67

⁷⁹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁰ Pasal 1 ayat 3 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

bagaimaimana tanggapan dari pelaku usaha klinik kecantikan, berikut penjelasannya:

Pendapat Mba Anna selaku Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic:

“Saya menyambut baik terkait disahkannya UU JPH, sertifikasi halal menjadi penting karena adanya sebuah kebutuhan yakni perlindungan dan keamanan.”⁸¹

Menurut Fajrul Falakh selaku Manager Operasional DNI Skin Centre:

“Menurut saya, adanya UU itu baik dan kami welcome saja, kalau dirasa memberatkan ya mau gimana lagi kalau pemerintah mewajibkan itu ya harus dilaksanakan. Dan umat muslim juga akan lari ke arah sertifikasi halal sehingga lebih terjamin.”⁸²

Tanggapan dari dr. Rino selaku Founder dari Erde Holistic Care Clinic:

“dengan adanya UU tersebut membuat konsumen muslim tidak ragu-ragu untuk menggunakan suatu merk kosmetik.”⁸³

Melihat tanggapan dari pelaku usaha klinik kecantikan bisa menunjukkan bahwasannya mereka sangat merespon baik terait dengan disahkannya UU JPH yang inti dari ketiganya adalah dengan adanya UU JPH bisa menjadi sebuah perlindungan untuk pelanggan khususnya pelanggan muslim.

Tentunya bagi konsumen, sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan

⁸¹ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018)

⁸² Fajrul Falakh, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018)

⁸³ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018)

raga dari keterpurukan akibat produk haram; *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁸⁴

Sedangkan bagi produsen, sertifikasi halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup bagi seorang muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima* memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi penjualan.⁸⁵

Dibentuknya UU JPH akibat terjadinya perkembangan perekonomian dengan sistem pasar bebas yang berlaku saat ini, ditandai dengan luasnya jangkauan pasar. Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Posisi konsumen yang lemah menjadi penyebab ia harus dilindungi oleh hukum.⁸⁶ Mereka para konsumen memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan dari produk yang dipasarkan, yang merupakan bagian dari hak konsumen sendiri. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen termasuk sertifikasi halal.⁸⁷

⁸⁴ Muhammad Ibnu Emil, *Label Halal : Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, h. 31

⁸⁵ Muhammad Ibnu Emil, *Label Halal : Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, h. 31

⁸⁶ Celina Tris Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika) h. 13

⁸⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo) h. 19

Apabila melihat kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding posisi produsen.⁸⁸ Untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya maka pada tahun 2014 pemerintahan mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini lahir sebagai sebuah jawaban untuk melindungi masyarakat mengingat kondisi perkembangan ekonomi dengan pasar bebas yang akan berlaku di dunia saat ini. Materi perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Hal yang paling menarik dalam UU JPH adalah tentang tenggang waktu yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha tinggal satu tahun lebih dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi;

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pada ayat (1) Pasal 67 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi:

Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Yang dimaksud Produk dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 1 yang berbunyi:

Produk adalah barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

⁸⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di IndonesiaI*, (Jakarta: Rajawali) h. 41

Menyikapi hal demikian tentu menarik untuk peneliti diteliti karena apakah para pelaku usaha khususnya di bidang kosmetik sudah menerapkan sesuai dengan hukum, karena hal ini akan berkaitan dengan UU JPH yang akan efektif pada bulan Oktober 2019. Sedangkan, untuk melakukan sertifikasi tentunya bukan proses yang instan, karena dalam pemeriksaanya terdapat bahan produk, baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi yang dinyatakan halal. Selain itu, rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan sampai dengan penyajian produk. Terkait hal itu peneliti merasa perlu menanyakan langsung kepada pelaku usaha kosmetik yaitu klinik kecantikan yang pertama terkait dengan apakah sudah mengetahui bahwasannya pelaku usaha kosmetik wajib bersertifikasi halal dan apa pendapatnya:

Jawaban dari Mba Anna selaku Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic:

“saya sudah mengetahui hal tersebut, dan selama ini klinik kecantikan halal-halal saja selama dalam klinik tersebut tidak adad infasif (pembedahan) dan balik lagi kepada kebutuhan, dan memang dengan adanya kewajiban sertifikasi halal bisa menjadi sebuah perlindungan.”⁸⁹

Jawaban Mas Fajrul selaku Manager Operasional DNI Skin Centre:

“saya baru tahu sekitar dua bulan yang lalu ketika ada customer yang menanyakan terkait halalnya pada cream produk DNI, dengan wajibnya sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik bagus agar customer paham dan tidak ragu.”⁹⁰

Terakhir dr. Rino selaku Founder dari Erde Holistic Care Clinic:

“saya belum mengetahui terkait hal tersebut, menurut saya dengan wajibnya pelaku usaha kosmetik berseertifikasi halal, sangat bagus sekali

⁸⁹ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018)

⁹⁰ Fajrul Falakh, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018)

karena kosmetik salah satu produk yang bersentuhan bahkan menjadi asupan untuk kuli sehingga harus diketahui halal dan haramnya.”⁹¹

Hal diatas merupakan tanggapan dari para pelaku usaha klinik kecantikan terkait kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Pendapat dari ketiga-tiganya sangatlah baik, yang inti dari ketiganya adalah menjadi sebuah perlindungan untuk pelanggan khususnya pelanggan muslim. Untuk selanjutnya peneliti menanyai pengimplementasian UU JPH pada pelaku usaha klinik kecantikan tersebut sehingga peneliti menanyai terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal yang masanya kurang satu tahun lebih lagi apakah sudah mendapatkan sertifikasi halal dan berikut jawaban dari ketiga pelaku usaha klinik kecantikan.

Mba Anna selaku Manager Gloskin Aesthetic Clinic:

“Belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi saya mengetahui kalau tenggang waktu yang diberikan untuk mendapatkan sertifikasi halal kurang satu tahun lebih pelaku usaha wajib mendaftarkan diri”⁹²

Mas Fajrul selaku Manager Operational DNI Skin Centre:

“belum mendapatkan sertifikat halal dan saya belum mengetahui kalo kurang satu tahun untuk mendapatkan sertifikat halal, barusan tau dari mbanya (peneliti).”⁹³

Sama halnya dengan jawaban dari Mas Fajrul, dr. Rino sebagai Founder Erde Holistic Care Clinic menjawab:

“saya belum mengetahui terkait dengan hal tersebut, tapi saya akan melakukan permohonan sertifikasi halal agara tidak terkenan pasal.”⁹⁴

⁹¹ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018)

⁹² Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018)

⁹³ Fajrul Falakh, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018)

Jadi pada intinya klinik kecantikan di Kabupaten Gresik menanggapi sangat baik terkait dengan disahkannya UU JPH namun hanya saja terkait pengimplementasian UU JPH dalam pasal 4 yang mewajibkan pelaku usaha wajib mendapat sertifikasi halal, pelaku usaha tersebut belum mendapatkan sertifikat halal, sehingga untuk pengimpleentasiannya adalah belum diimplementasikan dengan baik terkait pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, namun dari keseluruhan klinik kecantikan di Kabupaten Gresik terdapat dua klinik kecantikan yang telah bersertifikat halal yakni Nastsha dan Erha Clinic. Demikian, maka pengimplementasian peraturan terkait dengan kewajiban sertifikasi halal kurang dilaksanakan dengan baik karena masih 60% yang belum bersertifikasi halal dan hanya 40% yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

2. Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam perkembangannya, awalnya sertifikasi halal selama ini bersifat sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang baik yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁹⁴ Adanya pemberlakuan UU JPH Ada beberapa yang tersurat dalam UU JPH ini yakni pembentukan sebuah lembaga yang berada di bawah kementrian yang berwenang untuk melaksanakan

⁹⁴ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018)

⁹⁵ Susilowati Suparto, dkk., *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Pelindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Mimbar Hukum Vol. 28 No. 3 Oktober 2016 h. 428

sertifikasi halal. Lembaga tersebut adalah BPJPH. Pembentukan BPJPH tercantum dalam pasal 2 UU JPH yang berbunyi:

- (1) Pemerintahan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal;
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri;
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah;
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden.

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebagai perwujudanya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH. Dengan dibentuknya BPJPH ini maka seluruh kewenangan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab dan wewenang tunggal dari BPJPH sendiri, setelah UU JPH diundangkan. Hal tersebut, tentu berbeda dengan sebelum berlakunya UU JPH, seperti yang telah tertuang di sebelumnya dimana LPPOM MUI yang memiliki wewenang sebagai lembaga sertifikasi halal.⁹⁶

BPJPH terbentuk pada 13 Oktober 2017 hal ini sesuai dengan pasal 64 UU JPH yang menyatakan bahwasanya BPJPH maksimal terbentuk selambat lambatnya tiga tahun setelah UU JPH ditetapkan. Adapun dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH memiliki kewenangan yang diatur pada pasal 6 UU JPH yaitu:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri

⁹⁶ Adi Harjito, Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Malang: UIN Malang, 2017) h. 59-61

- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. melakukan registrasi Auditor Halal
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

adanya kewenangan BPJPH telah menggeser kedudukan LPPOM MUI yang tidak lagi memiliki kewenangan sertifikasi halal, hal tersebut diperjelas dalam pasal 58 UUPH bahwa sertifikat halal yang telah ditetapkan MUI sebelum UU ini berlaku tetap dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Pasal 58 tersebut meskipun secara tidak langsung menegaskan bahwa kewenangan MUI dalam hal ini LPPOM MUI tidak lagi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, namun dalam pasal tersebut menerangkan bahwa setelah jangka waktu sertifikat halal berakhir maka untuk kepengurusan perpanjangan tidak lagi di LPPOM MUI melainkan pada BPJPH.

Meski BPJPH sudah terbentuk menurut Direktur Halal Watch Indonesia Ikhsan Abdillah BPJPH masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena terkendala oleh berbagai hal. Selain berdasar kepada Peraturan Pelaksana (PP) yang belum terselesaikan, juga berdasar kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang masih belum terbentuk dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Seharusnya pada tahun 2018 ini yang diterapkan adalah alur pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikasi halal sudah di bawah kewenangan BPJPH, bukan lagi LPPOM MUI. Diterangkan dalam sebuah artikel bahwasanya BPJPH akan efektif pada tahun 2018 setelah terbitnya PP dari UU Jaminan Produk Halal yang akan menjadi payung hukum kinerja dari BPJPH. Sehingga

untuk saat ini penyelenggaraan sertifikasi halal dalam permohonan pengajuan dan perpanjangan tetap dilaksanakan oleh LPPOM MUI.

BPJPH telah mengadakan gelar rakor calon lembaga sertifikasi halal. LPH merupakan salah satu unsur dalam JPH yang bekerjasama dengan BPJPH. Acara tersebut berlangsung dua hari di Jakarta dan dihadiri 50 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan swasta yang mengusulkan sebagai calon LPH. Dan juga BPJPH telah menggelar simulasi pendaftaran sertifikasi halal yang dilaksanakan di Jakarta. Penggelaran ini diikuti oleh para pegiat halal dan perwakilan pengusaha. Acara simulasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauhmana aplikasi yang sudah dibuat sesuai, layak, serta bisa digunakan, baik BPJPH maupun satkeholdernya.⁹⁷ Pada acara tersebut Sukoso meminta agar aplikasi yang telah diperkenalkan dapat;

1. Menerima data dari luar dan menampungnya dalam jumlah besar sehingga server harus kuat sebab yang diurus seluruh dunia
2. Sistem harus menjamin keamanan data
3. Sistem harus memudahkan untuk memanggil data saat dibutuhkan dan mampu mengirim informasi kepada yang membutuhkan dan juga terkait informasi soal tracking proses bisnis sertifikasi halal, sehingga jika ada pertanyaan dari pengusaha tentang dokumen pendaftaran sertifikast halalnya, maka sistem bisa menjawabnya
4. Sistem harus memudahkan pelayanan, sehingga data bisa dikirim dari mana saja

⁹⁷ <https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 24.50

BPJPH memang telah menggelar simulasi pendaftaran sertifikasi halal dengan memperkenalkan aplikasi namun sejauh mana pemerintah melakukan sosialisasi terkait UU JPH kepada para pelaku usaha. Ditengah pemerintah dan BPJPH mempersiapkan tugasnya, tak luput juga para pelaku usaha yang harus bergegas mendapatkan sertifikasi halal seperti yang telah dijelaskan dalam UU JPH. Dalam UU JPH pasal 1 ayat 12 menyatakan yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Pada pasal 23 UU JPH tercantum bahwasanya pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai JPH;
- b. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal;
- c. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Dengan adanya pasal 23 tentunya sangat membantu pelaku usaha dalam mengimplementasikan UU JPH.

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Gresik untuk pelaku usaha kosmetik masih hanya sedikit yang mendapatkan sertifikasi halal pada klinik kecantikan yakni; Natasha dan Erha Skin. Padahal UU JPH sudah disahkan lebih dari 3 tahun yang lalu. Kabupaten Gresik sudah terkenal dengan kota industri, yang dimana seharusnya semua instansi di dalamnya harus lebih *up to date* terkait peraturan-peraturan hukum yang terbaru. Untuk itu peneliti merasa perlu menanyakan langsung kepada pelaku usaha kosmetik yaitu klinik kecantikan terkait hal tersebut. Dengan begitu bisa mengetahui persoalan-persoalan terkait dalam peraturan pengimplementasian kewajiban sertifikasi halal yang dihadapi oleh klinik kecantikan dan berikut jawaban dari pelaku usaha kecantikan terkait hal tersebut:

Mba Anna, Manager dari Gloskin Aesthetic Clinin menjawab:

*“Kami belum mendapatkan sosialisai terkait UU JPH itu bukan alasan, memang saya belum mendapatkan terkait sosialisasi tersebut sehingga saya belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi namanya juga pelaku usaha, kita wajib up to date meskipun belum mendapatkan sosialisasi. Untuk saat ini kami tengah mempersiapkan.”*⁹⁸

Jawaban Mas Fajrul, Manager dari DNI Skine Centre:

*“Saya memang belum mengetahui hal tersebut karena memang saya belum mendapatkan sosialisasi, saya juga punya teman-teman dari berbagai daerah yang mempunyai klinik kecantikan, sedandainya kalau mereka tahu tentunya mereka menyebarkan info tersebut.”*⁹⁹

Terakhir dari dr. Rino, Founder Erde Holistic Care Clinic:

*“produk dalam klinik saya belum mendapatkan sertifikasi halal memang saya belum mengetahui sebab belum mendapatkan sosialisasi.”*¹⁰⁰

Untuk persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha klinik kecantikan terkait dengan peraturan kewajiban sertifikasi halal, yang membuat mereka belum mendapatkan sertifikat halal tersebut sebab belum adanya sosialisasi terkait UU JPH. Sehingga sosialisasi terkait UU JPH memang sangat diperlukan untuk pelaku usaha klinik kecantikan. Karena kalau tidak ada sosialisasi, pelaku usaha klinik kecantikan tersebut tidak akan mengetahui.

Selain itu, peneliti juga bertanya terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam memenuhi pengajuan sertifikasi halal. Pada pertanyaan ini peneliti telah menjelaskan peraturan terkait dengan alur atau proses pengajuan sertifikasi halal baik dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan

⁹⁸ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018)

⁹⁹ Mas Fajrul, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018)

¹⁰⁰ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018)

lama yang masih berlaku yakni peraturan yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan penjelasan tersebut dapat memberi wawasan untuk pelaku usaha klinik kecantikan yang belum mengetahui terkait hal tersebut. Dengan begitu, bertanya dan memberikan penjelasan terkait dengan syarat dan alur dalam pengajuan sertifikasi halal dapat mengetahui persoalan apa yang memberatkan dalam pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha klinik kecantikan. Berikut jawaban dari beberapa pelaku usaha klinik kecantikan.

Mba Anna, Manager dari Gloskin Aesthetic Clinic:

“Tidak ada yang memberatkan dalam melakukan syarat-syarat dalam pengajuan sertifikasi halal, karena jika mau mendapatkan sesuatu pasti ada prosedurnya sama halnya kalau mau mendapatkan SIM harus melewati suatu prosedurnya. Sedangkan untuk prosesnya, namanya juga prosedur pasti membutuhkan tenggang waktu.”¹⁰¹

Menurut Mas Fajrul, Manager dari DNI Skin Center:

“Apapun syarat dalam prosedurnya, sebenarnya tidak ada kata memberatkan karena hal tersebut sebagai legalitas bagi umat muslim, asalkan jangan melewati tenggang waktu dan prosesnya jangan dipersulit.”¹⁰²

Terakhir menurut dr. Rino, Founder dari Erde Holistic Care Clinic:

“Yang memberatkan dalam melakukan syarat alur pendaftaran adalah dimana banyak peran yang ikut andil, maka banyak pula biaya yang

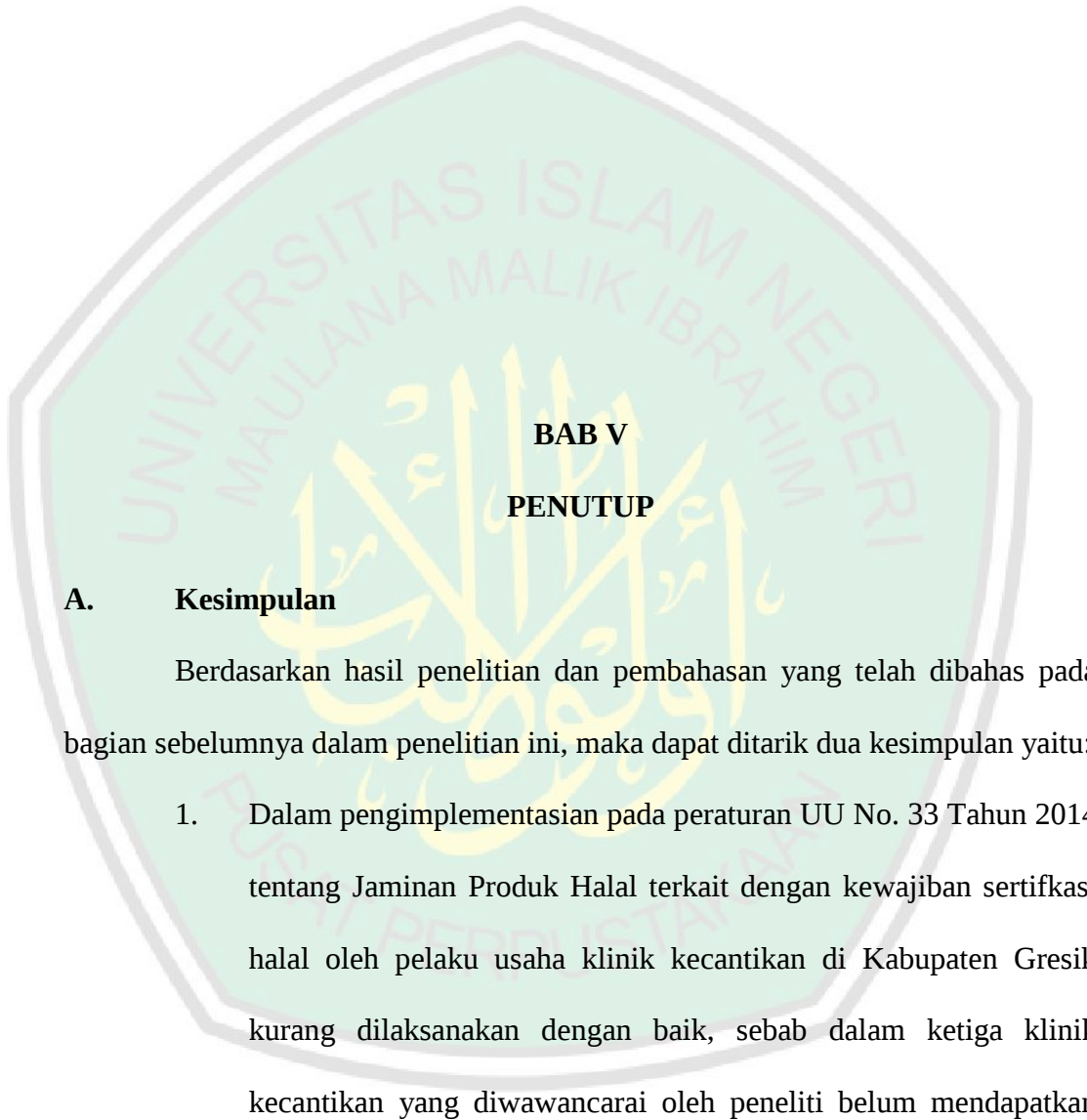
¹⁰¹ Mba Anna, wawancara (Gresik, 19 Mei 2018)

¹⁰² Mas Fajrul, wawancara (Gresik, 18 Mei 2018)

*dibutuhkan dan harus dapat dipastikan tidak ada pemungutan di luar seharusnya.*¹⁰³

Melihat pendapat yang telah diberikan dari ketiga pihak berbeda-beda. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya, mereka dapat menerima apapun syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Namun, mereka meminta jaminan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang bahwasanya dengan adanya syarat yang telah diberikan tidak melebihi waktu yang telah diatur yang dapat dipertegas tidak boleh terlambat, tidak dipersulit dan tidak ada pemungutan diluar seharusnya.

¹⁰³ dr. Rino, wawancara (Gresik, 27 Mei 2018)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

1. Dalam pengimplementasian pada peraturan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait dengan kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha klinik kecantikan di Kabupaten Gresik kurang dilaksanakan dengan baik, sebab dalam ketiga klinik kecantikan yang diwawancarai oleh peneliti belum mendapatkan sertifikasi halal dan dua klinik kecantikan telah mendapat sertifikasi halal sehingga 60% yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan 40% yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Dengan disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal, membuat para pelaku usaha klinik kecantikan bersepakat untuk pelaku usaha kosmetik wajib mendapatkan sertifikat halal agar bisa menjadi sebuah perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim.

2. Persoalan yang dihadapi oleh mereka terkait dengan peraturan kewajiban sertifikasi halal adalah mereka yang belum mendapatkan sosialisasi hingga saat ini yang menjadikan ketidaktahuan akan wajibnya untuk melakukan sertifikasi halal sedangkan untuk syarat-syarat yang telah diatur dalam pengajuan sertifikasi halal menurut mereka tidak ada yang memberatkan asalakan tidak boleh terlambat, tidak dipersulit dan tidak ada pemungutan diluar seharusnya.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan yaitu:

1. Pelaku Usaha Klinik Kecantikan yang ada di Kabupaten Gresik untuk lebih cepat tanggap dalam menanggapi UU yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban Pelaku Usaha.
2. Untuk Kementrian Agama Republik Indonesia segera menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Kemenag Kabupaten Gresik atau lembaga yang berwenang harus gencar melakukan sosialisasi terkait wajibnya sertifikasi halal dalam UU JPH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006
- Aprianto, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan. 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Labelisasi Halal*. Proyek Pembinaan Pangan Halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003
- Djarwanto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1998
- Elmi, Muhammad Ibnu. *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani. 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis. 1994
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008
- Kristiyanti, Celina Tris Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia I*. Jakarta: Rajawali. 2011
- Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo. 2003

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Apriyantono, Anton *LPPOM MUI Harud Diperkuat*. Jurnal Halal No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI

Harjito, Adi. Skripsi: *Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Malang: UIN Malang. 2017

Hasan, KN. Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 28 No. 2 Mei 2014.

Sayekti, Nidya Waras. *Jaminan Produk Halal dalam Prespektif Kelembagaan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 5 No. 2 Desember 2014

Suparto, Susilowati dkk. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Pelindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Mimbar Hukum Vol. 28 No. 3 Oktober 2016

Tambunan, Amirsyah. *Hak Konsumen dalam Prespektif UU No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum No. 101 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/ER/VII/2010 tentang
Izin Produksi Kosmetika

D. Website

[https://attaqwakemanggisian.wordpress.com/2010/04/01/tafsir-surat-al-maidah-ayat-88-%E2%80%9389/diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.56](https://attaqwakemanggisian.wordpress.com/2010/04/01/tafsir-surat-al-maidah-ayat-88-%E2%80%9389/diakses%20pada%20tanggal%2012%20Maret%202018%20pukul%2016.56)

<http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 21.55

https://maknawi.net/pengertian-kosmetik-sejarah-dan-penggolongannya/#B_Sejarah_Kosmetik diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 11.27

<http://nurkosmetikunpacti.blogspot.co.id/2011/02/kosmetik-dan-penggolongannya.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 13.13

<http://gresikkab.go.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.19

<https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 24.50



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Mba Anna selaku Manager Gloskin Aesthetic Clinic Gr



Wawancara dengan Mas Fajrul Falakh selaku Manager Operational DNI Skin
Centre Gresik



Wawancara dengan dr. Rino selaku Founder Erde Holistic Care Clinic Gresik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Personal**

Nama : Ahla Nurus Shoba
Tempat tanggal Lahir : Gresik, 10 September 1998
Alamat : Gresik
No. Hp : 081556509940
Email : ahlanurusshoba@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2004 : TK Muslimat NU 02 Gresik
2004-2010 : MINU Tratee Putera Unggulan Gresik
2010-2012 : MTS Amanatul Ummah Surabaya
2012-2014 : MA Amanatul Ummah Surabaya
2014-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang